



PUTUSAN
Nomor 42/PDT/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RONI HIDAYAT, lahir di Bukittinggi tanggal 23 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Puhun Pintu Kabun RT 004, RW 003, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat II;

Lawan:

1. **H. DJALINUS SUTAN BAGINDO**, umur 90 tahun, suku Pisang, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat KTP Jalan Wijaya Kusuma B.S RT 08, RW 16, Kranggan Permai Pondok Gede Bekasi-17433, alamat Domisili Pintu Kabun, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, agama Islam, pekerjaan Pedagang, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **H. NOERLELY**, umur 82 tahun, suku Pisang, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, alamat KTP Jalan Duri Raya Nomor 7 Tomang Barat Baru, Jakarta Barat, Alamat Domisili Pintu Kabun, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II;
3. **NOERJANI**, umur 87 tahun, suku Pisang, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, alamat Pintu Kabun, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin Koto

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 42/PDT/2022/PT PDG



Selayan, Kota Bukittinggi, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat III;

4. **YUNIAR**, umur 85 tahun, suku Pisang, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, alamat Pintu Kabun, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut Terbanding IV semula Tergugat IV;

dan

- Drs. IRMAN**, lahir di Bukittinggi tanggal 17 Juni 1956, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat Jalan Kesehatan Nomor 17 RT 001, RW 001, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Penggugat I;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Endriadi.MR, S.H, Novi Ariyani Syafitri, S.H dan Eka Hadi Putra, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Ksatria yang beralamat di Jln Adinegoro Nomor 96 A Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi Register Nomor 238/Pdt.SK/2021/PN Bkt tanggal 30 November 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 42/PDT/2022/PT PDG, tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 60/Pdt G/2021/PN Bkt tanggal 3 Februari 2022;
3. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 42/PDT/2022/PT PDG



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Bkt tanggal 3 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap ke persidangan akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan jual beli tanah antara Penggugat I dan Orang Tua Penggugat II dan Para Tergugat sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Tertanggal 20 April 1997 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Sah Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah objek perkara tanggal 22 Januari 1998 yang dibuat oleh orang tua Penggugat II yang bernama Alm. M. Raaf Sutan Kayo;
5. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah pemilik yang sah dari sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 257 yang terletak di Pintu Kabun, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat;
6. Menyatakan dan memberi ijin kepada Penggugat I mengurus balik nama atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 257 yang terletak di Pintu Kabun, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera barat melalui Kantor ATR/BPN Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat;
7. Memerintahkan Kepala Kantor ATR/BPN Kota Bukittinggi untuk membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 257 yang terletak di Pintu Kabun, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat ke atas nama Penggugat I Drs. Irman;
8. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.815.000,00 (satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 42/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Bkt tanggal 3 Februari 2022, Kuasa Pembanding semula Penggugat II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Februari 2022, berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 5/Pdt.Bdg/2022/PN Bkt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding III semula Tergugat III dan Kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding masing-masing tanggal 17 Februari 2022 dan kepada Kuasa Turut Terbanding semula Penggugat I dengan relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 16 Februari 2022 masing-masing oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Pencabutan Banding Nomor 5/Pdt.Bdg/2022/PN Bkt tanggal 22 Februari 2022, Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat II menyatakan mencabut permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Bkt, tanggal 3 Februari 2022 yang telah diajukannya pada tanggal 14 Februari 2022 dan mengajukan pengunduran diri selaku kuasa dari Pembanding semula Penggugat II berdasarkan surat tanggal 22 Februari 2022 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang dengan tembusan surat kepada Pembanding semula Penggugat II;

Menimbang, bahwa kemudian Pembanding semula Penggugat II mengajukan Surat Pernyataan Melanjutkan Banding tanggal 22 Februari 2022 yang menyatakan bahwa kuasa hukumnya melakukan pencabutan permohonan banding tanpa sepengetahuan Pembanding semula Penggugat II oleh karena itu dengan surat tersebut Pembanding semula Penggugat II menyatakan melanjutkan permohonan banding yang telah

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 42/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan pada tanggal 14 Februari 2022 terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Bkt tanggal 3 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat II untuk kepentingan permohonan bandingnya tersebut telah mengajukan memori banding tanggal 25 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 25 Februari 2022;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding III semula Tergugat III dan Kepada Terbanding IV semula Tergugat IV melalui Lurah Kelurahan Puhun Pintu Kabun masing-masing dengan relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 1 Maret 2022 dan kepada Kuasa Turut Terbanding semula Penggugat I dengan relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 1 Maret 2022 masing-masing oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa kepada pihak berperkara oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi, kepada kuasa Pembanding semula Penggugat II berdasarkan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 21 Februari 2022, kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding III semula Tergugat III dan Kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, masing-masing berdasarkan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 17 Februari 2022 dan kepada Kuasa Turut Terbanding semula Penggugat I berdasarkan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 16 Februari 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 42/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat II dalam memori bandingnya pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Bkt tanggal 3 Februari 2022 tersebut karena pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex factie* tingkat pertama tersebut tidak tepat dan tidak benar karena diperiksa tidak sesuai dengan fakta hukum dan prosesnya tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku dengan salah satu alasan keberatan diantaranya adalah adanya amar putusan yang menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap persidangan akan tetapi tidak hadir adalah tidak benar dan mengada-ada, karena faktanya Para Tergugat I,II,III dan Tergugat IV semuanya telah meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang diketahui oleh Lurah Puhun Pintu Kabun tanggal 17 Februari 2022 serta alasan-alasan keberatan yang lainnya sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tersebut dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Bkt, tanggal 3 Februari 2022;
3. Atau setidaknya menyatakan memeriksa kembali Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Bkt, tanggal 3 Februari 2022 pada tingkat Pengadilan Tinggi Padang;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan Memori Banding Panggugat II/Pembanding untuk seluruhnya / sebahagian;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat I/Turut Terbanding;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo ex bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 42/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 3 Februari 2022 Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Bkt, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat II, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi terlebih dahulu mempertimbangkan apakah terhadap perkara *a quo* beralasan untuk diputus secara *Verstek*;

Menimbang, bahwa putusan *Verstek* merupakan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya Tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding terungkap fakta bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Bkt kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sekarang para Terbanding masing-masing tanggal 17 Februari 2022, ternyata Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sekarang para Terbanding telah meninggal dunia sebelum adanya gugatan perkara ini berdasarkan keterangan Fajri Helmi, S.P.,M.M yaitu Lurah Kelurahan Puhun Pintu Kabun yang menerima dan menandatangani Relas tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut adalah hal yang tidak mungkin Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap ke persidangan akan tetapi tidak hadir dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya dengan *Verstek* adalah tidak tepat dan tidak benar;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas, lebih jauh Pengadilan Tinggi memperhatikan pula bukti surat P.1 berupa

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 42/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat Hak Milik Nomor 257 yang menjadi dasar dari dalil gugatan para Penggugat tersebut terhadap Para Tergugat, dimana para Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat I dan orang tua Penggugat II bernama Alm. M. Raaf Sutan Kayo telah membeli tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 257 yang terletak di Pintu Kabun, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan, Kota Bukittinggi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana dituangkan dalam Surat Jual Beli/Pemindahan Hak Atas Tanah Hak Milik Sertipikat Nomor 257 tanggal 20 April 1997 (bukti surat P.2);

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat bukti P.1 tersebut bahwa yang menjadi pemegang hak Sertipikat Hak Milik Nomor 257 yang terletak di Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi tersebut adalah 24 (dua puluh empat) orang, sedangkan yang dijadikan Tergugat hanya 4 (empat) orang yang ternyata telah meninggal dunia seperti yang telah dipertimbangkan diatas, sehingga seharusnya yang dijadikan sebagai Tergugat adalah semua pemegang hak tersebut dan untuk pemegang hak yang sudah meninggal dunia yang harus digugat adalah ahli warisnya, sehingga gugatan para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya pihak lain yang juga sebagai pemilik/pemegang hak Sertipikat Hak Milik Nomor 257 sebagai objek perkara tersebut maka gugatan para Penggugat menjadi kurang pihak dan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka gugatan para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan keberatan dari Pembanding semula Penggugat II dalam memori bandingnya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dianggap telah termasuk dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 42/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Bkt tanggal 3 Februari 2022 tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Pembanding semula Penggugat II dan Turut Terbanding semula Penggugat I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat II;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Bkt tanggal 3 Februari 2022;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat II, Turut Terbanding semula Penggugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022, oleh kami, Petriyanti, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Masrimal, S.H. dan Sukmayanti, S.H., M.H masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 42/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibatu Yenny, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

Masrimal, S.H.

Petriyanti, S.H., M.H.

dto

Sukmayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Yenny, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai Putusan Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan Rp 10.000,00
3. Administrasi Rp130.000,00
- Jumlah „..... Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)